



PUTUSAN

Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUCHAMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 001 RW 003, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
2. **AHMAD SYAE CHONIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Pondok KS II RT 003 RW 004, Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
3. **AHMAD SYARIL LATIF**, bertempat tinggal di Jalan Pondok KS II RT 003 RW 004, Desa Gurah, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
4. **NANANG WINARNO**, bertempat tinggal di Dusun Cangkring RT 003 RW 006, Desa Banjarranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
5. **MOHAMMAD JANUAR SUBADI**, bertempat tinggal di Dusun Bolong RT 001 RW 003, Desa Ringinrejo, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
6. **YAHYA IMRON**, bertempat tinggal di Dusun Tempursari RT 005 RW 001, Desa Sukoanyar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri;
7. **MOH. KOLIL**, bertempat tinggal di Dusun Mojosari RT 001 RW 002, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
8. **LENDRO HARI SUSANTO**, bertempat tinggal di Dusun Dlopo RT 007 RW 002, Desa Karangrejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri;

Halaman 1 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **YUSUF FIANDI**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 010 RW 015, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
10. **DWI ACHMAD ROJIK**, bertempat tinggal di Dusun Demangan RT 003 RW 005, Desa Setonorejo, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
11. **FERI AGUS WIJAYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 003 RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
12. **KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA**, bertempat tinggal di Dusun Brenjuk RT 002 RW 004, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
13. **DEDY PURNOMO**, bertempat tinggal di Dusun Karanglo RT 001 RW 001, Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
14. **ARDI TRI CAHYANA**, bertempat tinggal di Pesantren RT 022 RW 004, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
15. **MOH. IRWANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Jati RT 004 RW 004, Desa Jati, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar;
16. **DARSON ZULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Ngadiloyo RT 002 RW 006, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
17. **MUHAMMAD SA'ID**, bertempat tinggal di Duusn Nanggung RT 02 RW 009, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
18. **NANANG EKO WIDODO**, bertempat tinggal di Dusun Bago RT 002 RW 016, Desa Sumberejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;
19. **AULIA ARFAN KARTIKA**, bertempat tinggal di Dusun Nglarangan RT 003 RW 001, Desa Selosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri;

Halaman 2 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **MUJIKAN**, bertempat tinggal di Dusun Sumberingin RT 020 RW 007, Desa Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
21. **M. IRFAN TAUFIQI**, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT 001 RW 001, Desa Srikaton, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
22. **CATUR PURNOMO**, bertempat tinggal di Dusun Budimulya RT 002 RW 004, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
23. **HERMAWAN EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Tanjung RT 001 RW 002, Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
24. **KHOIRIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Thamrin Dusun Patilaler RT 003 RW 003, Desa Deyeng, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
25. **AHMAD EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Karang Mulyo RT 002 RW 002, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
26. **MUKLIS EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 004 RW 0014, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
27. **PUJI UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Toyoresmi RT 001 RW 001, Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;
28. **MUH. ARDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Nanggung RT 002 RW 008, Desa Banjaranyar, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
29. **MUHAMMAD ASHARI**, bertempat tinggal di Dusun Pucung RT 005 RW 002, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Halaman 3 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. **ELI PURNAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Mojosari RT 003 RW 002, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
31. **MOH NURUL HUDA**, bertempat tinggal di Dusun Kembangore RT 002 RW 005, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
32. **EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 002 RW 002, Desa Semanding, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri;
33. **AFIF ROSYIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT 001 RW 001, Desa Karanganyar, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
34. **AGUS WIBOWO**, bertempat tinggal di Dusun Purwodadi RT 001 RW 003, Desa Purwodadi, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri;
35. **RUDI SETYOBUDI**, bertempat tinggal di Dusun Paras RT 002 RW 001, Desa Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
36. **MOCH. ICHSAN JAMI'**, bertempat tinggal di Dusun Ngaglik RT 005 RW 001, Desa Surat, Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri;
37. **ANNAS MA'RUFIN**, bertempat tinggal di Dusun Ngadiloyo RT 001 RW 003, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
38. **MUHAMMAD MUQORROBIN**, bertempat tinggal di Dusun Slumbung RT 001 RW 001, Desa Slumbung, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
39. **BUDI SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT 001 RW 003, Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;

Halaman 4 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. HERIANTO, bertempat tinggal di Jalan Gadungan RT 005 RW 014 Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Sudarmaji dan kawan, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi Industri (DPD SP-PPMI) Provinsi Jawa Timur, beralamat di Perum Taman Surya Kencana Cluster Venus D-20 Grogol, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT SUKSES MITRA SEJAHTERA, yang diwakili oleh Michael Wandana, berkedudukan di Dusun Cangkak Desa Krandang, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmadi Haseran, S.H., Manager HRD, beralamat di Jalan Kemlaten 8/18, RT 003 RW 005, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayarkan upah proses kepada pihak Penggugat yaitu Sdr Agus Wibowo dan kawan-kawan sebanyak 40 orang dari 6 (enam) bulan sampai dengan 8 (delapan) bulan yaitu antara bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan

Halaman 5 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011 seluruhnya sebesar Rp418.308.800,00 (empat ratus delapan belas juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Proses Sdr. Muchamad Rifai mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 1.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 1.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
2. Uang Proses Sdr. Ahmad Syae Chonil mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 2.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 2.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
3. Uang Proses Sdr. Ahmad Syarif Latif mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 3.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 3.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
4. Uang Proses Sdr. Nanag Winarno mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 4.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 4.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
5. Uang Proses Sdr. Mohammad Januar A. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 5.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 5.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
6. Uang Proses Sdr. Yahya Imron mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 6.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 6.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
7. Uang Proses Sdr. Moh. Kolil mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 7.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 7.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00

Halaman 6 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Uang Proses Sdr. Lendro Hari S mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 8.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 8.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
9. Uang Proses Sdr. Yusuf Fiandi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 9.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 9.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
10. Uang Proses Sdr. Dwi Achmad Rojik mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 10.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 10.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
11. Uang Proses Sdr. Feri Agus W. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 11.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 11.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
12. Uang Proses Sdr. Kemas Angga P.D. mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 12.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 12.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
13. Uang Proses Sdr. Dedy Purnomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 13.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 13.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
14. Uang Proses Sdr. Ardi Tri Cahyono mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 14.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 14.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
15. Uang Proses Sdr. Moh. Irwansyah mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
 - 15.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 15.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
16. Uang Proses Sdr. Darson Zulianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:

Halaman 7 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
- 16.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
17. Uang Proses Sdr. Muhammad Said mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 17.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
17.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
18. Uang Proses Sdr. Nanang Eko Widodo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 18.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
18.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
19. Uang Proses Sdr. Aulia Arfan Kartika mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 19.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
19.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
20. Uang Proses Sdr. Mulikan mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 20.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
20.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
21. Uang Proses Sdr. M. Irfan Taufiqi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 21.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
21.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
22. Uang Proses Sdr. Catur Purnomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 22.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
22.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
23. Uang Proses Sdr. Hermawan Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 23.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
23.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00

Halaman 8 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang Proses Sdr. Khoirul Anwar mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 24.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 24.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
25. Uang Proses Sdr. Ahmad Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 25.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 25.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
26. Uang Proses Sdr. Muklis Efendi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 26.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 26.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
27. Uang Proses Sdr. Puji Utomo mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 27.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 27.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
28. Uang Proses Sdr. Muh. Ardianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 28.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 28.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
29. Uang Proses Sdr. Muchamad Ashari mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 29.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 29.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
30. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr Eli Purnawan masa kerja 3 tahun 2 bulan:
- 30.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 30.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00
31. Uang Proses Sdr. Moh. Nurul Huda mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 31.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
 - 31.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
 - Total = 10.312.120,00

Halaman 9 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Eko Tedy mulai Mei 2016 s/d Januari 2017:
- 32.1. Uang proses bulan Mei 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 8 = 11.648.000,00
- 32.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 13.224.120,00
33. Uang Proses Sdr. Afif Rosyidin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 33.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
33.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
34. Uang Proses Sdr. Agus Wibowo mulai bulan Juni 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 34.1. Uang proses bulan Juni 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 =10.192.000,00
34.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 11.768.120,00
35. Uang Proses Sdr. Rudi Setyobudi mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 35.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
35.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
36. Uang Proses Sdr. Moc. Ichsan Jami' mulai bulan Juni 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 36.1. Uang proses bulan Juni 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 =10.192.000,00
36.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 11.768.120,00
37. Uang Proses Sdr. Annas Ma'rufin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 37.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
37.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
38. Uang Proses Sdr. Muhmad Moqorobin mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 38.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
38.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00
39. Uang Proses Sdr. Budi Santuso mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:
- 39.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00
39.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00
Total = 10.312.120,00

Halaman 10 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Uang Proses Sdr. Herianto mulai bulan Juli 2016 sampai dengan Januari 2017:

40.1. Uang proses bulan Juli 2016-Des 2016 @1.456.000,00 x 6 = 8.736.000,00

40.2. Uang proses bulan Januari 2017 @1.576.120 x 1 = 1.576.120,00

Total = 10.312.120,00

II. Bahwa gugatan Penggugat dalam Provisi ini telah cukup jelas dengan bukti dan pertimbangan hukum yang jelas pula maka dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

II. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu Sdr. Agus Wibowo dan kawan-kawan sebanyak 40 orang berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp754.015.808 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima belas ribu delapan ratusdelapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muchamad Rifai masa kerja 4 tahun 2 bulan

1.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00

- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750,456,00

2. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Ahmad Syae Chonil masa kerja 4 tahun 2 bulan

2.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00

- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00

Total = Rp21.750,456,00

Halaman 11 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Ahmad Syaril Latif masa kerja 4 tahun 2 bulan

3.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750,456,00

4. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Nanang Winarno masa kerja 4 tahun 2 bulan

4.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750,456,00

5. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Mohammad Januar A. masa kerja 4 tahun 2 bulan

5.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750,456,00

6. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Yahya Imron masa kerja 4 tahun 3 bulan

6.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp21.750,456,00

7. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Moh. Kolil masa kerja 4 tahun 2 bulan

7.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10$ = Rp15.761.200,00

Halaman 12 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
 - Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
 - Total = Rp21.750,456,00
8. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Lendro Hari S. masa kerja 4 tahun 3 bulan
- 8.1. Uang pesangon:
- Uang pesangon $1.576.120 \times 10 = \text{Rp}15.761.200,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
 - Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
 - Total = Rp21.750,456,00
9. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Yusuf Fiandi masa kerja 3 tahun 1 bulan
- 9.1. Uang pesangon:
- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
 - Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
 - Total = Rp18.125,380,00
10. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Dwi Achmad Roiik masa kerja 3 tahun 1 bulan
- 10.1. Uang pesangon:
- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
 - Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
 - Total = Rp18.125,380,00
11. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Feri Agus W. masa kerja 3 tahun 3 bulan
- 11.1. Uang pesangon:
- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
 - Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
 - Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
 - Total = Rp18.125,380,00

Halaman 13 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Angga P.D. masa kerja 3 tahun 1 bulan

12.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

13. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Dedy Purnomo masa kerja 3 tahun 1 bulan

13.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

14. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Ardi Tri Cahyono masa kerja 3 tahun 1 bulan

14.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

15. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Moh. Irwansyah masa kerja 3 tahun 3 bulan

15.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

16. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Darson Zulianto masa kerja 3 tahun 2 bulan

16.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00

Halaman 14 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

17. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Muhammad Said masa kerja 3 tahun 2 bulan

17.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

18. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Nanang Eko Widodo masa kerja 3 tahun 1 bulan

18.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

19. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Aulia Arfan Kartika masa kerja 3 tahun 3 bulan

19.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

20. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Mujikan masa kerja 3 tahun 3 bulan

20.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

Halaman 15 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya M. Irfan Taufiqi masa kerja 3 tahun 2 bulan

21.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

22. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Catur Purnomo masa kerja 3 tahun 1 bulan

22.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

23. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Hermawan Efendi masa kerja 3 tahun 1 bulan

23.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

24. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Khoirul Anwar masa kerja 5 tahun 8 bulan

24.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 12$ = Rp18.113.440,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 4.728.360,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 3.546.270,00
- Total = Rp27.188,070,00

25. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Ahmad Efendi masa kerja 3 tahun 2 bulan

25.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00

Halaman 16 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

26. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muklis Efendi masa kerja 3 tahun 2 bulan

26.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

27. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Puji Utomo masa kerja 4 tahun 2 bulan

27.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10 = \text{Rp}15.761.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp21.750,456,00

28. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muh. Ardianto masa kerja 3 tahun 2 bulan

28.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8 = \text{Rp}12.608.960,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp18.125,380,00

29. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muchamad Ashari masa kerja 4 tahun 2 bulan

29.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10 = \text{Rp}15.761.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \underline{\text{Rp } 2.837.016,00}$
- Total = Rp21.750,380,00

Halaman 17 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Eli Purnawan masa kerja 3 tahun 2 bulan

30.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

31. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Moh. Nurul Huda masa kerja 3 tahun 2 bulan

31.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

32. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Eko Tedy Kurniawan P. masa kerja 2 tahun 5 bulan

32.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 6$ = Rp 9.456.720,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp
- Uang pengganti hak $9,456,720 \times 15\%$ = Rp 1.418.000,00
- Total = Rp10.875,228,00

33. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Afif Rosyidin masa kerja 2 tahun 3 bulan

33.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 6$ = Rp 9.456.720,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp
- Uang pengganti hak $9,456,720 \times 15\%$ = Rp 1.418.000,00
- Total = Rp10.875,228,00

34. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Agus Wibowo masa kerja 6 tahun 7 bulan

34.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 1$ = Rp22.065.680,00

Halaman 18 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 4.728.360,00$
- Uang pengganti hak $26.794.040 \times 15\% = \text{Rp } 4.019.106,00$
- Total = Rp30.813,146,00

35. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Rudi Setyobudi masa kerja 2 tahun 5 bulan

35.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 6 = \text{Rp } 9.456.720,00$
- Uang penghargaan masa kerja = Rp
- Uang pengganti hak $9,456,720 \times 15\% = \text{Rp } 1.418.000,00$
- Total = Rp10.875,228,00

36. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muchamad Ashari masa kerja 4 tahun 2 bulan

36.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10 = \text{Rp } 15.761.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \text{Rp } 2.837.016,00$
- Total = Rp21.750,380,00

37. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Annas Ma'rufin masa kerja 2 tahun 5 bulan

37.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 6 = \text{Rp } 9.456.720,00$
- Uang penghargaan masa kerja = Rp
- Uang pengganti hak $9,456,720 \times 15\% = \text{Rp } 1.418.000,00$
- Total = Rp10.875,228,00

38. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Muchamad Ashari masa kerja 4 tahun 2 bulan

38.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 10 = \text{Rp } 15.761.200,00$
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2 = \text{Rp } 3.152.240,00$
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\% = \text{Rp } 2.837.016,00$
- Total = Rp21.750,380,00

Halaman 19 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Annas Ma'rufin masa kerja 2 tahun 5 bulan

39.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 6$ = Rp 9.456.720,00
- Uang penghargaan masa kerja = Rp
- Uang pengganti hak $9,456,720 \times 15\%$ = Rp 1.418.000,00
- Total = Rp10.875,228,00

40. Uang pesangon beserta hak-hak lainnya Sdr. Moh. Nurul Huda masa kerja 3 tahun 2 bulan

40.1. Uang pesangon:

- Uang pesangon $1.576.120 \times 8$ = Rp12.608.960,00
- Uang penghargaan masa kerja $1.576.120 \times 2$ = Rp 3.152.240,00
- Uang pengganti hak $18.913,440 \times 15\%$ = Rp 2.837.016,00
- Total = Rp18.125,380,00

III. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak dilampiri Risalah Mediator, sehingga gugatan Para Penggugat harus dikembalikan kepada Para Penggugat;
2. Bahwa Penetapan dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu harus melalui nota hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas Dinas ketenagakerjaan di daerah;
3. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) Para Penggugat adalah tidak berkwalitas sebagai Penggugat;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat cacat formil;

Halaman 20 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt. Sus-Phi/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sdr. Sudarmaji & Sdr. Fakhir tidak dapat bertindak sebagai kuasa dalam perkara *a quo* karena mereka tidak tercatat pada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kediri;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 31 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018, tanggal 10 April 2018 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **MUCHAMAD RIFAI**, 2. **AHMAD SYAE CHONIL ANWAR**, 3. **AHMAD SYARIL LATIF**, 4. **NANANG WINARNO**, 5. **MOHAMMAD JANUAR SUBADI**, 6. **YAHYA IMRON**, 7. **MOH. KOLIL**, 8. **LENDRO HARI SUSANTO**, 9. **YUSUF FIANDI**, 10. **DWI ACHMAD ROJIK**, 11. **FERI AGUS WIJAYANTO**, 12. **KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA**, 13. **DEDY PURNOMO**, 14. **ARDI TRI CAHYANA**, 15. **MOH. IRWANSYAH**, 16. **DARSON ZULIANTO**, 17. **MUHAMMAD SA'ID**, 18. **NANANG EKO WIDODO**, 19. **AULIA ARFAN KARTIKA**, 20. **MUJIKAN**, 21. **M. IRFAN TAUFIQI**, 22. **CATUR PURNOMO**, 23. **HERMAWAN EFENDI**, 24. **KHOIRIL ANWAR**, 25. **AHMAD EFENDI**, 26. **MUKLIS EFENDI**, 27. **PUJI UTOMO**, 28. **MUH. ARDIANTO**, 29. **MUHAMMAD ASHARI**, 30. **ELI PURNAWAN**, 31. **MOH NURUL HUDA**, 32. **EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA**, 33. **AFIF ROSYIDIN**, 34. **AGUS**

Halaman 21 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, 35. RUDI SETYOBUDI, 36. MOCH ICHSAN JAMI', 37. ANNAS MA'RUFIN, 38. MUHAMMAD MUQORROBIN, 39. BUDI SANTOSO, 40. HERIANTO tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/PK/2018/PHI.Sby., *juncto* Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2016/PHI.Sby., *juncto* Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2018 permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakekat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, 109, 110 antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu

Halaman 22 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

- Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja, karena perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan kembali, dan dengan memperhatikan pula hasil sidang pleno kamar perdata terbaru sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat bahwa:

- Sesungguhnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali;
- Bahwa oleh karena dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: MUCHAMAD RIFAI dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 23 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MUCHAMAD RIFAI**, 2. **AHMAD SYAE CHONIL ANWAR**, 3. **AHMAD SYARIL LATIF**, 4. **NANANG WINARNO**, 5. **MOHAMMAD JANUAR SUBADI**, 6. **YAHYA IMRON**, 7. **MOH. KOLIL**, 8. **LENDRO HARI SUSANTO**, 9. **YUSUF FIANDI**, 10. **DWI ACHMAD ROJIK**, 11. **FERI AGUS WIJAYANTO**, 12. **KEMAS ANGGA PUTRA PERDANA**, 13. **DEDY PURNOMO**, 14. **ARDI TRI CAHYANA**, 15. **MOH. IRWANSYAH**, 16. **DARSON ZULIANTO**, 17. **MUHAMMAD SA'ID**, 18. **NANANG EKO WIDODO**, 19. **AULIA ARFAN KARTIKA**, 20. **MUJIKAN**, 21. **M. IRFAN TAUFIQI**, 22. **CATUR PURNOMO**, 23. **HERMAWAN EFENDI**, 24. **KHOIRIL ANWAR**, 25. **AHMAD EFENDI**, 26. **MUKLIS EFENDI**, 27. **PUJI UTOMO**, 28. **MUH. ARDIANTO**, 29. **MUHAMMAD ASHARI**, 30. **ELI PURNAWAN**, 31. **MOH NURUL HUDA**, 32. **EKO TEDY KURNIAWAN PUTRA**, 33. **AFIF ROSYIDIN**, 34. **AGUS WIBOWO**, 35. **RUDI SETYOBUDI**, 36. **MOCH ICHSAN JAMI'**, 37. **ANNAS MA'RUFIN**, 38. **MUHAMMAD MUQORROBIN**, 39. **BUDI SANTOSO**, 40. **HERIANTO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E.,

Halaman 24 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00</u>
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 25 dari 25 Hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)